



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Raha 07 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Raha, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Bb tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 1996;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II, yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama MUNAKIH, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan telah dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 1996, adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau mulai tanggal 24 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 5 September 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 5 September 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 September 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Islam, di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 1996;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau dan mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, yang bernama MUNAKIH, karena paman kandung Pemohon II mewakilkan kepada imam setempat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun, oleh karena itu para Pemohon ingin pernikahannya disahkan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum;
2. SAKSI 2 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Islam, di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, pada tanggal 4 April 1996;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau dan mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, yang bernama MUNAKIH, karena paman kandung Pemohon II mewakilkan kepada imam setempat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun, oleh karena itu para Pemohon ingin pernikahannya disahkan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi identitas para Pemohon dan Kartu Keluarga), merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Baubau dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Baubau, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 April 1996 di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau dan mewakili kepada paman kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah agar adanya kepastian hukum dan serta dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi identitas para Pemohon dan Kartu Keluarga), bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan menggambarkan satu unit rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan memiliki lima orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 172 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 April 1996 di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau dan mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II, yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam setempat, yang bernama MUNAKIH, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 April 1996 di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan ternyata belum genap mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menurut peraturan tersebut, idealnya harus adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, namun demikian fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara syari'at Islam, fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga mengikuti hukum perkawinan yang berlaku bagi mayoritas masyarakat tersebut yakni secara syari'at Islam, dan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tanpa ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut menjadi petunjuk yang kuat akan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, sehingga tidak relevan lagi apabila harus mempermasalahkan ada atau tidaknya dispensasi kawin, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menghalangi untuk disahkannya suatu perkawinan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah dapat menyebutkan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan mereka sebagai dasar pengakuannya, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّيَّ وَشَاهِدَ بَيْنِ غَدُ وَلٍ

Artinya: Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 April 1996 di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; kondisi mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beritikad baik mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum; oleh karenanya berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1996 di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoara, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Sholihin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Sholihin, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Panitera,

**Drs. Idris, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)